



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 18 -K/PM II-11/ AD /II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAENURI.
Pangkat/Nrp. : KOPTU/31930794760971.
Jabatan : Ta Lidik.
Kesatuan : Yonif 406/CK.
Tempat tanggal lahir : Kendal 10 September 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 406/Ck Bojong Kabupaten Purbalingga.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor :Kep/04/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-14/II/2013 tanggal 1 Februari 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi:

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-14/II/2013 tanggal 1 Februari 2013. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Membantu pencurian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP yo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

- a Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
- b Mohon agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (Satu) lembar foto benda pusaka dan alat yang digunakan serta kunci pintu yang rusak.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- c Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya ia sangat menyesali perbuatannya dan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan. Dan Terdakwa juga tidak menerima sepeserpun dari Saksi-1 yaitu Sdri. Pudjiarti. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun 2000 dua belas,atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas,bertempat di jalan Cahayana Baru No.16 A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II -11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan barangsiapa mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Dodiklat Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31930794760971,selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta If di Kodiklat Inf Klaten selama 3 (tiga) bulan,setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/Ck.sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Talkidik Kima Yonif 406/Ck dengan pangkat Koptu.
- b Bahwa Sdr.Tri Eri Prabowo (Saksi-1) adalah suami dari Sdri.Pujiarti binti Mucharir (Saksi-2) namun sejak tanggal 15 Maret 2012 antara Saksi-1 dan Saksi-2 sudah bercerai,bahkan sebelum resmi bercerai,punbSaksi-2 sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak-anaknya di Jalan Cahaya baru No.16 A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga namun Saksi-2 tinggal di rumah kakaknya yang beralamat di Jl.Ahmad Nur Rt 01 Rw 05 Kauman Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- c Bahwa menurut Saksi-2 gara-gara Saksi-1 memiliki barang-barang pusaka yang disimpan di rumahnya membuat rumah tangganya menjadi panas dan berantakan sehingga pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib.Saksi-2 menelpon Terdakwa yang sedang berada di Sokaraja dan saudara Agus untuk meminta menemani Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang Pusaka tersebut di rumah yang ditempati Saksi-1 di jalan Baru No.16 A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

- d Bahwa sekira pukul 13.00 Wib.Terdakwa bersama-sama Sdr.Agus pergi ke Purbalingga dan bertemu dengan Saksi-2 didepan Toko Garuda Jl.A.Yani Purbalingga,dan langsung pergi kerumah Saksi-1,sesampai dirumah Saksi-1 kemudian Saksi-2 membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang biasanya digunakan namun depan terkunci kemudian Saksi-2 mencari alat untuk membuka kunci pintu depan dan menemukan sekrap didalam akuarium yang berada diteras depan kemudian dengan menggunakan sekrap Saksi-2 membuka kunci pintu depan secara paksa dengan cara mencongkel karena pintu tetap tidak bisa terbuka sehingga Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa,kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong daun pintu kedepan namun tetap tidak dapat kebuka sehingga Terdakwa menggunakan badannya mendorong kesamping kanan hingga kunci pintu depan rumah dapat terbuka.
- e Bahwa setelah pintu depan terbuka kemudian Saksi-2 membuka pintu kamar depan menggunakan sekrap dengan cara mencongkel/membongkar dibantu oleh Terdakwa yang mendobrak pintu dengan cara mendorongkan kedua tangan kearah depan sehingga pintu kamar dapat terbuka,setelah pintu kamar depan terbuka kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa supaya duduk diruang tamu bersama Sdr.Agus.
- f Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi kedapur mengambil parang dan mencokel pintu almari yang berada di kamar depan,setelah pintu almari dapat dibuka kemudian Saksi-2 mengambil benda-benda pusaka yang berada didalam almari kamar depan berupa 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem,1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris 1 (satu) buah tongkat kayu setigi dan 1 (satu buah tongkat Komando).
- g Bahwa setelah mengambil benda-benda pusaka milik Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa ,Saksi-2 dan Sdr.Agus meninggalkan rumah Saksi-1 namun pada saat akan meninggalkan rumah Saksi-1 didepan rumah sempat bertemu dengan ketua Rt setempat Sdr.Drs Asih Purwono (Saksi-3) dan Sdr.Sugeng Muzail (Saksi-4).
- h Bahwa selanjutnya Saksi-2 membawa barang-barang pusaka tersebut ke tempat kakaknya Jl.Ahmad Nur Rt 01 Rw 05 Kauman Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- i Bahwa semula Saksi-1 tidak mengetahui apa yang terjadi dirumahnya namun pada tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib.saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas jaga di kantor BCA Purbalingga,telah ditelpphone oleh anaknya yang bernama Sdri.Risky Ayu Fajarini dan diberitahu kondisi rumahnya,kemudian sekira pukul 15.00 Wib.Saksi-1 pulang kerumah untuk mengecek keadaan rumah setelah sampai dirumah Saksi-1 melihat benda pusaka yang berada didalam lemari kamar depan berupa 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris 1 (satu) buah tongkat kayu setiga dan 1 (satu) buah tongkat Komando telah raib atau hilang dari tempatnya.
- j Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 dan iteri Saksi-4 yang bernama Sdri.Rokhyati (Saksi-5) dari keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa yang mengambil benda-benda pusaka dirumah Saksi-1 dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2 dan 2 (dua) arang laki-laki yang berpakaian preman dan salah satunya berambut cepak yaitu Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-4 dan Saksi-5 sekira pukul 16.30 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Bahwa saksi-2 dalam perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Saksi-2 dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
- l Bahwa penyebab Terdakwa membantu Saksi-2 mengambil benda-benda pusaka di rumah Saksi-1 karena diminta bantuan oleh Saksi-2 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut benda-benda pusaka milik Saksi-1 menjadi hilang walaupun sekarang telah kembali dan pintu rumah Saksi-1 menjadi rusak.
- m Bahwa tanah yang Saksi-1 tempati Saksi-1 beli bersama Sdr.Sugeng Abdul Rasid (Almarhum) dari hasil lelang di Bank BCA tahun 1998 selanjutnya Saksi-1 memindahkan rumah kayu milik Saksi-1 yang terletak di daerah Wagon Kabupaten Banyumas selanjutnya dibangun menjadi rumah permanen tetapi didalam sertifikat tanah tersebut diatasmakan Saksi-2 dengan akte hibah supaya pajaknya tidak terlalu besar.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP Yo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi untuk itu pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Pujiarti Binti Mucharir.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Purbalingga 4 Maret 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Nur Kauman Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kawan baik bapak Saksi (almarhum Abdul Rasyid) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 12.15 Wib. Saksi menelpon Terdakwa untuk menemani mengambil barang-barang milik Saksi berupa baju dan sprei Saksi yang ditempati oleh suaminya yaitu Tri Eri Prabowo dan statusnya baru saja di putus cerai pada tanggal 15 Maret 2012 dan rumah tersebut beralamat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya baru No.16 A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul
Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

- 3 Bahwa sekira pukul 13.00 Wib.Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus pergi ke Purbalingga dan bertemu dengan Saksi di depan Toko Garuda Jl.A.Yani Purbalingga, setelah itu pergi ke rumah Saksi yang ditempati oleh mantan suaminya dan kedua anaknya, sesampai di rumah Saksi ternyata rumah dalam keadaan kosong dan pintunya terkunci, Saksi berusaha membuka pintu depan dengan kunci yang dimiliki oleh Saksi tetapi ternyata kuncinya sudah diganti oleh mantan suaminya sehingga tidak bisa dibuka, kemudian Saksi mencari alat untuk membuka kunci pintu depan dan menemukan sekrup didalam akuarium yang berada diteras depan kemudian dengan menggunakan sekrup Saksi membuka kunci pintu depan secara paksa dengan cara mencongkel karena pintu tetap tidak bisa terbuka sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mendorongnya, dan Terdakwa membantu mendorong dengan badannya sehingga pintu dapat dibuka.
- 4 Bahwa setelah pintu depan terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agus, kemudian Saksi membuka pintu kamar depan menggunakan sekrup dengan cara mencongkel tetapi karena sulit maka Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mendorongnya, dan setelah terbuka maka Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Agus untuk duduk di ruang tamu sambil menunggu Saksi mengambil barang-barang berupa sprei, baju-baju dan juga barang lain milik Saksi.
- 5 Bahwa sewaktu Saksi mengambil baju milik Saksi pada saat itu Saksi melihat benda-benda pusaka yang berada didalam almari kamar depan berupa 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem, 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris 1 (satu) buah tongkat kayu setigi dan 1 (satu buah tongkat Komando), dan oleh Saksi barang-barang tersebut diambil dibungkus dengan kain sprei, sedangkan tongkat komando yang merupakan milik orang tua Saksi tidak dibungkus sprei tetapi Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakannya.
- 6 Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi kemudian keluar rumah untuk pulang, dan ketika baru berjalan sampai di halaman rumah bertemu dengan ketua Rt setempat Sdr.Drs Asih Purwono dan Sdr.Sugeng Muzail, tetapi karena kedua orang tersebut mengetahui bahwa rumah tersebut milik Saksi maka Saksi menjelaskan kalau sedang mengambil barang miliknya.
- 7 Bahwa tujuan Saksi mengajak Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi adalah untuk menemani, karena suami Saksi orangnya keras sering berbuat kasar kepada Saksi.
- 8 Bahwa ketika Saksi mengambil barang pusaka milik mantan suaminya yaitu Sdr. Tri Eri Prabowo, Saksi tidak memberitahu kepada Terdakwa dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang diambil adalah barang milik pribadi Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa status rumah adalah milik Saksi merupakan warisan dari orang tua Saksi sehingga merupakan harta bawaan dan bukan harta gono gini tetapi ditempati oleh mantan suami dan kedua anak Saksi.
- 10 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa pulang, Saksi turun di jalan selanjutnya Saksi membawa barang-barang pusaka tersebut ke tempat kakaknya Jl.Ahmad Nur Rt 01 Rw 05 Kauman Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya..
- 11 Bahwa Saksi dalam perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Saksi dijatuhui pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
- 12 Bahwa tujuan Saksi mengambil barang pusaka tersebut agar rumah Saksi tentram dan damai.
- 13 Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Terdakwa kalau Saksi telah mengambil barang pusaka milik mantan suaminya dan Saksi telah memberitahu kepada Terdakwa kalau semua barang yang diambil adalah milik Saksi sendiri termasuk tongkat komando.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Drs.Asih Purwono.
Pekerjaan. : Guru SMK Soedirman Bobotsari.
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo 5 Mei 1958.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki .
Agama : Islam
Tempat tinggal :Jalan Wirayuda Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 sehabis sholat dhuhur Saksi sebagai ketua RT 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga kabupaten Purbalingga telah ditelpon oleh Sdr.Sugeng Musail yang memberitahukan bahwa ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan dirumah Sdr. Tri Eri Prabowo kemudian Saksi menuju kerumah Sdr. Tri Eri Prabowo dan disana berjumpa dengan Isteri Sdr. Tri Eri Prabowo yaitu Pujiarti dan dua orang tidak Saksi kenal keluar dari rumah yang ditempati oleh Sdr. Tri Eri Prabowo.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi mendekati ketiga orang tersebut dan menyapa “Loh ternyata ibu Bowo “kemudian dijawab oleh Saksi-1 “Lagi mengambil barang tinggalanya Pak Sugeng “(almarhum orang tua angkat Saksi-1) dan Saksi-1 sempat menyampaikan bahwa mau membuka pintu tetapi ternyata kunci depannya sudah diganti,pada saat itu Saksi sempat melihat kunci pintu depan rumah dalam keadaan rusak dan Saksi melihat salah satu laki-laki membawa barang seperti tongkat panjang yang terbungkus, selanjutnya Saksi pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa status rumah yang ditempati Sdr. Tri Eri Prabowo menurut keterangan Saksi-1 tanah dan bangunan milik Saksi-1 yang diperoleh atas hibah dari orang tua angkatnya yang bernama Sdr.Sugeng (almarhum) bahkan sertifikat rumah tersebut juga atas nama Saksi-1, Saksi mengetahui kepemilikan rumah tersebut karena sudah lama bertetangga dengan orang tua Saksi-1.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui kunci rumah tersebut rusak tetapi karena yang merusak adalah pemilik rumah sendiri sehingga menurut Saksi tidak ada masalah.
- 6 Bahwa Saksi mengetahui selama rumah tangga Sdr. Tri Eri Prabowo sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 dan Saksi pernah mendamaikannya tetapi selalu terjadi lagi.
- 7 Bahwa pada sore harinya ketika Sdr. Tri Eri Prabowo pulang kerja bertanya kepada Saksi siapa yang masuk ke rumah dan Saksi jawab yang masuk rumah adalah istrinya Sdr. Tri Eri Prabowo sendiri ditemani dua orang laki-laki.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sugeng Musail.
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Banyumas 20 Januari 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki .
Agama : Islam
Tempat tinggal :Kelurahan Purbalingga Kidul Rt 03.Rw .05
Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13.30 saat Saksi sedang melihat acara bulutangkis di televisi dipanggil oleh Isteri Saksi yang menyampaikan ada orang yang mencurigakan di rumah Sdr. Tri Eri Prabowo selanjutnya Saksi menghubungi ketua RT (Saksi-2) dan bersama-sama menuju rumah Sdr. Tri Eri Prabowo dan ternyata yang datang adalah pemilik rumah sendiri yaitu Bu Bowo (Saksi-1) kemudian saling berjabat tangan termasuk dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa saksi-1 menyampaikan bahwa mau membuka pintu tetapi ternyata kunci depannya sudah diganti, pada saat itu Saksi sempat melihat kunci pintu depan rumah dalam keadaan rusak dan Saksi melihat salah satu laki-laki membawa barang seperti tongkat panjang yang terbungkus, selanjutnya Saksi pulang.
- 4 Bahwa rumah tersebut adalah milik Bu Bowo (Saksi-1) yang merupakan hibah dari ayah Saksi-1 dan Saksi melihat kunci rumah dalam keadaan rusak, tetapi Saksi-1 menjelaskan bahwa karena kuncinya diganti oleh suaminya sehingga dirusak sendiri oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rokhyati.
Pekerjaan. : Bidan.
Tempat tanggal lahir : Purbalingga 21 Januari 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan .
Agama : Islam
Tempat tinggal :Kelurahan Purbalingga Kidul Rt 03 Rw 05
Kecamatan Purbalingga Kabupaten
Purbalingga.

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul Saksi melihat tiga orang yang satunya seorang perempuan yang mencurigakan dirumah Sdr. Tri Eri Prabowo sedang mendobrak pintu sehingga pintu rumah terbuka lalu Saksi memberitahukan kepada Suami Saksi yang sedang melihat acara bulutangkis di televisi selanjutnya Suami Saksi menghubungi ketua RT (Saksi-2) dan bersama-sama menuju rumah Saksi-1.
- 3 Bahwa Saksi tidak ikut mendatangi sehingga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Saksi melihat dari jauh bahwa yang datang ternyata adalah pemilik rumah sendiri yaitu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Tri Eri Prabowo
Pekerjaan. : Satpam BCA Purbalingga.
Tempat tanggal lahir : Purbalingga 4 Maret 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal :Jalan Cahaya Baru No.16 A Rt 03 Rw 05
Kelurahan Purbalingga kidul Kecamatan
Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib.saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di kantor BCA Purbalingga,telah ditelphone oleh anaknya yang bernama Sdri.Risky Ayu Fajarini dan diberitahu kondisi rumahnya,kemudian sekira pukul 15.00 Wib.Saksi pulang kerumah untuk mengecek keadaan rumah setelah sampai dirumah Saksi melihat benda pusaka yang berada didalam lemari kamar depan berupa 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris 1 (satu) buah tongkat kayu setiga dan 1 (satu) buah tongkat Komando telah raib atau hilang dari tempatnya.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Sugeng muzail dan isterinya yang bernama Sdri.Rokhyati dari keterangan Sugeng Muzail dan Isterinya bahwa yang mengambil benda-benda pusaka dirumah Saksi dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Mantan Isteri Saksi (Pujiarti) dan 2 (dua) arang laki-laki yang berpakaian preman dan salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berambut cepak setelah mendengar penjelasan tersebut sekira pukul 16.30 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga.

- 4 Bahwa Mantan Isteri Saksi (sdri.Pujiarti) dalam perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
- 5 Bahwa pada tanggal 8 Mei 2002 Saksi meminjam barang bukti kepada penyidik Polres purbalingga berupa benda-benda pusaka dan sekarang telah kembali .
- 6 Bahwa tanah yang Saksi tempati Saksi beli bersama Sdr.Sugeng Abdul Rasid (Almarhum) dari hasil lelang di Bank BCA tahun 1998 selanjutnya Saksi memindahkan rumah kayu milik Saksi yang terletak di daerah Wangon Kabupaten Banyumas selanjutnya dibangun menjadi rumah permanen tetapi didalam sertifikat tanah tersebut diatas namakan Mantan Isteri (Sdri.Pujiarti) dengan akte hibah dari ayah Mantan Isteri Saksi (Sdri.Pujiarti).

Atas keterangan Saksi tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Dodiklat Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31930794760971,selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta If di Kodiklat Inf Klaten selama 3 (tiga) bulan,setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/Ck.sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Talkidik Kima Yonif 406/Ck dengan pangkat Koptu.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib. Sdri.Pujiarti (Saksi-1) menelpon Terdakwa yang sedang berada di Sokaraja dan Saudara Agus untuk meminta tolong menemani Saksi-1 mengambil barang-barang pribadi berupa pakaian di rumahnya di jalan Baru No.16 A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- 3 Bahwa sekira pukul 13.00 Wib.Terdakwa bersama-sama Sdr.Agus pergi ke Purbalingga dan bertemu dengan Sdri.Pujiarti (Saksi-1) didepan Toko Garuda Jl.A.Yani Purbalingga, dan langsung pergi kerumah Sdri.Pujiarti (Saksi-1) yang katanya ditempati oleh mantan suami dan kedua anaknya, dan sesampainya dirumah yang dituju Sdri.Pujiarti (Saksi-1) membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang biasanya digunakan namun ternyata kuncinya sudah diganti sehingga tidak bisa membuka kemudian Saksi-1 mencari alat untuk membuka kunci pintu depan dan menemukan sekrap didalam akuarium yang berada diteras depan kemudian dengan menggunakan sekrap Saksi-1 membuka kunci pintu depan secara paksa dengan cara mencongkel karena pintu tetap tidak bisa terbuka sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membukanya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong daun pintu kedepan namun tetap tidak dapat kebuka sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan badannya mendorong kesamping kanan hingga kunci pintu depan rumah dapat terbuka.

- 4 Bahwa setelah pintu depan terbuka kemudian Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk beserta Sdr. Agus, setelah itu Terdakwa diperilahkan duduk di kamar tamu dan pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi-1 membuka pintu kamar depan menggunakan sekrap dengan cara mencongkel karena susah sehingga Saksi-1 minta tolong lagi kepada Terdakwa untuk mendorongnya dan Terdakwa ikut mendorong sehingga pintu kamar terbuka, setelah itu Terdakwa duduk lagi di ruang tamu, sedangkan Saksi-1 mengemasi barang-barangnya berupa pakaian yang dibungkus dengan kain sprej.
- 5 Bahwa setelah selesai Saksi-1 mengambil barang-barangnya kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan sebuah tongkat komando yang katanya milik ayah Saksi-1 dibungkus dengan koran, dan Terdakwa menerimanya setelah itu pulang.
- 6 Bahwa setelah berjalan sampai di halaman rumah didatangi dua orang laki-laki yang katanya ketua RT, dan langsung menyapa "Bu Bowo" dan oleh Saksi-1 langsung dijawab terus ngobrol dan memberitahu kalau Saksi-1 sedang mengambil barang-barangnya dan saling bersalaman karena memang sudah bertetangga lama dengan Saksi-1 dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut bersalaman.
- 7 Bahwa setelah selesai ngobrol dan bersalaman kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Agus langsung pulang dengan mengendarai mobil avansa milik teman Terdakwa yang sudah beberapa hari dipinjam oleh Terdakwa, dan sampai di jalan Saksi-1 minta turun katanya mau ke rumah saudaranya dan Terdakwa langsung pulang ke Asrama.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 selain mengambil barang-barang milik pribadinya juga mengambil barang pusaka milik Saksi-5 karena sewaktu Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan tongkat komando memberitahu bahwa tongkat tersebut milik orang tua Saksi-1 dan akan dibawa pulang, adapun barang lain yang dibungkus kain speri dan dijinjing oleh Saksi-1 kelihatannya berupa kain atau pakaian.
- 9 Bahwa pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri.Pujiarti (Saksi-1) dilaporkan ke polisi oleh suaminya karena telah mengambil barang pusaka milik Saksi-5, sehingga saat itu juga Terdakwa datang ke kantor polisi menanyakan kebenarannya, dan setelah menghadap Kasat Serse diberi penjelasan bahwa benar Sdri.Pujiarti (Saksi-1) telah dilaporkan oleh mantan suaminya karena mengambil barang pusaka, tetapi barang pusaka tersebut sudah dikembalikan, setelah mendengar penjelasan dari Kasat serse kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri.Pujiarti (Saksi-1) dan dijawab benar karena jengkel, setelah mengetahui kalau Saksi-1 mengambil barang pusaka maka Terdakwa menyarankan agar barang tersebut dikembalikan dan dijawab Saksi-1 kalau barangnya sudah dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Terdakwa berteman akrab dengan orang tua angkat Saksi-1 yaitu Alm. Sugeng sehingga Terdakwa mau menemani Saksi-1 untuk mengambil barang-barang miliknya mengingat mantan suaminya orangnya sering berlaku kasar terhadap istrinya, dan sewaktu minta tolong kepada Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah memberitahu kalau akan mengambil benda pusaka milik mantan suaminya.

11 Bahwa Terdakwa mendengar dari penjelasan polisi kalau Saksi-1 telah mengambil barang pusaka milik mantan suaminya yaitu Saksi-5 berupa 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem, 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris 1 (satu) buah tongkat kayu setigi dan 1 (satu) buah tongkat Komando).

12 Bahwa status rumah menurut keterangan Saksi-1 tanah dan bangunan milik Saksi-1 yang diperoleh atas hibah dari orang tua angkatnya yang bernama Sdr. Sugeng (almarhum) bahkan sertifikat rumah tersebut juga atas nama Saksi-1.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

a Barang-barang:

- 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem.
- 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris.
- 1 (satu) buah tongkat kayu setigi.
- 1 (satu) buah tongkat Komando.

b Surat:

- 1 (Satu) lembar foto benda pusaka dan alat yang digunakan serta kunci pintu yang rusak.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa barang-barang tidak disita oleh penyidik tetapi dibawa oleh Saksi-5 di persidangan sehingga ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, setelah itu dikembalikan lagi kepada Saksi-5. Sedangkan barang bukti foto telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Dodiklat Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31930794760971, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurma If di Kodiklat Inf Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/Ck. sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamtama Lidik Kima Yonif 406/Ck dengan pangkat Koptu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Sdr.Tri Eri Prabowo (Saksi-5) adalah suami dari Sdri.Pujiarti binti Mucharir (Saksi-1) namun sejak tanggal 15 Maret 2012 sudah bercerai di Pengadilan Agama.
- 3 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib. Sdri.Pujiarti (Saksi-1) menelpon Terdakwa yang sedang berada di Sokaraja dan Saudara Agus untuk meminta tolong menemani Saksi-1 mengambil barang-barang pribadi berupa pakaian di rumahnya di jalan Baru No.16 A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib.Terdakwa bersama-sama Sdr.Agus pergi ke Purbalingga dan bertemu dengan Sdri.Pujiarti (Saksi-1) didepan Toko Garuda Jl.A.Yani Purbalingga, dan langsung pergi ke rumah Sdri.Pujiarti (Saksi-1) yang katanya ditempati oleh mantan suami dan kedua anaknya, dan sesampainya di rumah yang dituju Sdri.Pujiarti (Saksi-1) membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang biasanya digunakan namun ternyata kuncinya sudah diganti sehingga tidak bisa membuka kemudian Saksi-1 mencari alat untuk membuka kunci pintu depan dan menemukan sekrap didalam aquarium yang berada diteras depan kemudian dengan menggunakan sekrap Saksi-1 membuka kunci pintu depan secara paksa dengan cara mencongkel karena pintu tetap tidak bisa terbuka sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membukanya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong daun pintu depan namun tetap tidak dapat kebuka sehingga Terdakwa menggunakan badannya mendorong kesamping kanan hingga kunci pintu depan rumah dapat terbuka.
5. Bahwa benar setelah pintu depan terbuka kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agus, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus dipersilahkan duduk di ruang tamu sedangkan Saksi-1 membuka pintu kamar depan menggunakan parang dengan cara mencongkel tetapi karena sulit maka Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mendorongnya, dan setelah terbuka maka Saksi masuk ke kamar sedangkan Terdakwa duduk lagi di ruang tamu sambil menunggu Saksi-1 mengambil barang-barang berupa sprei, baju-baju dan juga barang lain milik Saksi.
6. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 mengambil baju dan sprei pada saat itu Saksi-1 melihat benda-benda pusaka yang berada didalam almari kamar depan berupa 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem, 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris, 1 (satu) buah tongkat kayu setigi dan 1 (satu) buah tongkat Komando, kemudian timbul niat Saksi-1 untuk mengambilnya dan oleh Saksi-1 barang-barang tersebut diambil dibungkus dengan kain sprei, sedangkan tongkat komando tidak dibungkus sprei tetapi dibungkus dengan koran setelah itu Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan tongkat komando tersebut dengan memberitahu bahwa tongkat komando tersebut milik orang tua Saksi-1 sehingga Terdakwa mau membawakannya.
7. Bahwa benar setelah semuanya beres maka Saksi-1 mengajak pulang dan sesampainya di halaman rumah didatangi dua orang laki-laki yang katanya ketua RT, dan langsung menyapa "Bu Bowo" dan oleh Saksi-1 langsung dijawab terus ngobrol dan memberitahu kalau Saksi-1 sedang mengambil barang-barangnya dan saling bersalaman karena memang sudah bertetangga lama dengan Saksi-1 dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut bersalaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah selesai ngobrol dan bersalaman kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Agus langsung pulang dengan mengendarai mobil avansa milik teman Terdakwa yang sudah beberapa hari dipinjam oleh Terdakwa, dan sampai di jalan Saksi-1 minta diturunkan katanya mau ke rumah saudaranya dan Terdakwa langsung pulang ke Asrama.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 selain mengambil barang-barang milik pribadinya juga mengambil barang pusaka milik Saksi-5 karena sewaktu Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan tongkat komando, Saksi-1 memberitahu bahwa tongkat tersebut milik orang tua Saksi-1 dan akan dibawa pulang, adapun barang lain yang dibungkus kain speri dan dijinjing oleh Saksi-1 kelihatannya berupa kain atau pakaian.

10. Bahwa benar pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri.Pujiarti (Saksi-1) dilaporkan ke polisi oleh suaminya karena telah mengambil barang pusaka milik Saksi-5, sehingga saat itu juga Terdakwa datang ke kantor polisi menanyakan kebenarannya, dan setelah menghadap Kasat Serse diberi penjelasan bahwa benar Sdri.Pujiarti (Saksi-1) telah dilaporkan oleh mantan suaminya karena mengambil barang pusaka, tetapi barang pusaka tersebut sudah dikembalikan, setelah mendengar penjelasan dari Kasat serse kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri.Pujiarti (Saksi-1) dan dijawab benar karena jengkel, setelah mengetahui kalau Saksi-1 mengambil barang pusaka maka Terdakwa menyarankan agar barang tersebut dikembalikan dan dijawab Saksi-1 kalau barangnya sudah dikembalikan.

11. Bahwa benar Terdakwa berteman akrab dengan orang tua angkat Saksi-1 yaitu Alm. Sugeng sehingga Terdakwa mau menemani Saksi-1 untuk mengambil barang-barang miliknya mengingat mantan suaminya orangnya sering berlaku kasar terhadap istrinya, dan sewaktu minta tolong kepada Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah memberitahu kalau akan mengambil benda pusaka milik mantan suaminya.

12. Bahwa benar Terdakwa mendengar dari penjelasan polisi kalau Saksi-1 telah mengambil barang pusaka milik mantan suaminya yaitu Saksi-5 berupa 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem, 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris, 1 (satu) buah tongkat kayu setigi dan 1 (satu) buah tongkat Komando.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 selain mengambil barang miliknya juga mengambil barang pusaka milik mantan suaminya, karena Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa kalau barang yang diambil adalah milik Saksi-1 dan memang benar rumah tersebut adalah rumah milik Saksi-1.

14. Bahwa benar status rumah dan tanah tersebut adalah milik Saksi-1 yang merupakan hibah dari orang tua angkatnya yaitu Alm. Sugeng, dan Sertifikatnya juga atas nama Saksi-1.

15. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa telah merusak pintu depan dan juga pintu kamar, tetapi itu adalah merupakan kehendak Saksi-1 dan rumah tersebut adalah milik Saksi-1 sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana melalui pertimbangannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Mereka ”.

Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ”. “.

Unsur ketiga : “Mengambil barang sesuatu”

Unsur keempat : “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Unsur kelima : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Mereka ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mereka ” adalah dapat dikatakan satu orang saja atau lebih termasuk di dalamnya Si Pelaku/Terdakwa yang harus tunduk dan bertanggung jawab sebagai subjek hukum di Indonseisa serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa arti kata Mereka dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai arti kata “ Setiap orang “ yang berarti Si Pelaku/Terdakwa adalah sebagai Subjek hukum yang yang berstatus anggota TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Dodiklat Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31930794760971,selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta If di Kodiklat Inf Klaten selama 3 (tiga) bulan,setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/Ck.sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamtama Lidik Kima Yonif 406/Ck dengan pangkat Koptu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian unsur kesatu : “ Mereka ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ”.

Menurut Van Hammel, VOS, Jonkers, dan Van Hattum, bahwa bantuan dapat diberikan sebelum atau pada saat kejahatan sedang dilakukan. Bantuan yang diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan, maka cara membantunya ditentukan secara limitatif, yaitu memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.

Dalam membantu, ada dua faktor yang memegang peranan yaitu :

- Apakah pembantu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai hasil yang terakhir, yaitu apakah perbuatan pembantu merupakan bagian dalam rangkaian sebab akibat (kausalitet)
- Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja.

Kedua fator ini harus ada serentak, jika hanya satu, maka hanya terjadi percobaan dan tidak dapat dihukum.

- Pembantuan harus diberikan dengan sengaja yang artinya pelaku harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman: 363, disebutkan bahwa Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kehendak tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikan dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukuplah kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya untuk melakukan pencurian benar-benar untuk mencuri. Jelasnya macam **kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu.**

-. Pada perbantuan di syaratkan :

- a Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang di kehendaki oleh petindak,
- b Bantuan yang di berikan oleh pembantu adalah untuk membantu Petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bukan untuk mewujudkan kejahatan lain. (Hal. 365 SR. Sianturi dalam Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dengan penerapannya),
- c Kesengataan pembantu di tujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang di kehendahi petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib. Sdri.Pujiarti (Saksi-1) menelpon Terdakwa yang sedang berada di Sokaraja dan Saudara Agus untuk meminta tolong menemani Saksi-1 mengambil barang-barang pribadi berupa pakaian di rumahnya di jalan Baru No.16 A Rt 03 Rw 05 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
2. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib.Terdakwa bersama-sama Sdr.Agus pergi ke Purbalingga dan bertemu dengan Sdri.Pujiarti (Saksi-1) didepan Toko Garuda Jl.A.Yani Purbalingga, dan langsung pergi kerumah Sdri.Pujiarti (Saksi-1) yang katanya ditempati oleh mantan suami dan kedua anaknya, dan sesampainya di rumah yang dituju Sdri.Pujiarti (Saksi-1) membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang biasanya digunakan namun ternyata kuncinya sudah diganti sehingga tidak bisa membuka kemudian Saksi-1 mencari alat untuk membuka kunci pintu depan dan menemukan sekrap didalam akuarium yang berada diteras depan kemudian dengan menggunakan sekrap Saksi-1 membuka kunci pintu depan secara paksa dengan cara mencongkel karena pintu tetap tidak bisa terbuka sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membukanya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong daun pintu kedepan namun tetap tidak dapat kebuka sehingga Terdakwa menggunakan badannya mendorong kesamping kanan hingga kunci pintu depan rumah dapat terbuka.
3. Bahwa benar setelah pintu depan terbuka kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agus, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus dipersilahkan duduk di ruang tamu sedangkan Saksi-1 membuka pintu kamar depan menggunakan sekrap dengan cara mencongkel tetapi karena sulit maka Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mendorongnya, dan setelah terbuka maka Saksi masuk ke kamar sedangkan Terdakwa duduk lagi di ruang tamu sambil menunggu Saksi-1 mengambil barang-barang berupa sprei, baju-baju dan juga barang lain milik Saksi-1.
4. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 mengambil baju dan sprei pada saat itu Saksi-1 melihat benda-benda pusaka yang berada didalam almari kamar depan berupa 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem, 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris, 1 (satu) buah tongkat kayu setigi dan 1 (satu) buah tongkat Komando, kemudian timbul niat Saksi-1 untuk mengambilnya dan oleh Saksi-1 barang-barang tersebut diambil dibungkus dengan kain sprei, sedangkan tongkat komando tidak dibungkus sprei tetapi dibungkus dengan koran setelah itu Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan tongkat komando tersebut dengan memberitahu bahwa tongkat komando tersebut milik orang tua Saksi-1 sehingga Terdakwa mau membawakannya.
5. Bahwa benar setelah semuanya beres maka Saksi-1 mengajak pulang dan sesampainya di halaman rumah didatangi dua orang laki-laki yang katanya ketua RT, dan langsung menyapa "Bu Bowo" dan oleh Saksi-1 langsung dijawab terus ngobrol dan memberitahu kalau Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengambil barang-barangnya dan saling bersalaman karena memang sudah bertetangga lama dengan Saksi-1 dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut bersalaman.

6. Bahwa benar setelah selesai ngobrol dan bersalaman kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Agus langsung pulang dengan mengendarai mobil avansa milik teman Terdakwa yang sudah beberapa hari dipinjam oleh Terdakwa, dan sampai di jalan Saksi-1 minta turun katanya mau ke rumah saudaranya dan Terdakwa langsung pulang ke Asrama.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 selain mengambil barang-barang milik pribadinya juga mengambil barang pusaka milik Saksi-5 karena sewaktu Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan tongkat komando, Saksi-1 memberitahu bahwa tongkat tersebut milik orang tua Saksi-1 dan akan dibawa pulang, adapun barang lain yang dibungkus kain speri dan dijinjing oleh Saksi-1 kelihatannya berupa kain atau pakaian.

8. Bahwa benar pada sore harinya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri.Pujiarti (Saksi-1) dilaporkan ke polisi oleh suaminya karena telah mengambil barang pusaka milik Saksi-5, sehingga saat itu juga Terdakwa datang ke kantor polisi menanyakan kebenarannya, dan setelah menghadap Kasat Serse diberi penjelasan bahwa benar Sdri.Pujiarti (Saksi-1) telah dilaporkan oleh mantan suaminya karena mengambil barang pusaka, tetapi barang pusaka tersebut sudah dikembalikan, setelah mendengar penjelasan dari Kasat serse kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri.Pujiarti (Saksi-1) dan dijawab benar karena jengkel, setelah mengetahui kalau Saksi-1 mengambil barang pusaka maka Terdakwa menyarankan agar barang tersebut dikembalikan dan dijawab Saksi-1 kalau barangnya sudah dikembalikan.

9. Bahwa benar Terdakwa berteman akrab dengan orang tua angkat Saksi-1 yaitu Alm. Sugeng sehingga Terdakwa mau menemani Saksi-1 untuk mengambil barang-barang miliknya mengingat mantan suaminya orangnya sering berlaku kasar terhadap istrinya, dan sewaktu minta tolong kepada Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah memberitahu kalau akan mengambil benda pusaka milik mantan suaminya.

10. Bahwa benar status rumah dan tanah tersebut adalah milik Saksi-1 yang merupakan hibah dari orang tua angkatnya yaitu Alm. Sugeng, dan Sertifikatnya juga atas nama Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa telah merusak pintu depan dan juga pintu kamar, tetapi itu adalah merupakan kehendak Saksi-1 dan rumah tersebut adalah milik Saksi-1 sendiri.

12. Bahwa benar Terdakwa mendengar dari penjelasan polisi kalau Saksi-1 telah mengambil barang pusaka milik mantan suaminya yaitu Saksi-5 berupa 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem, 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris, 1 (satu) buah tongkat kayu setigi dan 1 (satu) buah tongkat Komando.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau Saksi-1 selain mengambil barang miliknya juga mengambil barang pusaka milik mantan suaminya, karena Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa kalau barang yang diambil adalah milik Saksi-1 dan memang benar rumah tersebut adalah rumah milik Saksi-1.

Dengan demikian maka unsur kedua “Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

a Barang-barang:

- 1 (satu) buah kotak ukir yang berisi benda pusaka cakra dan semar mesem.
- 1 (satu) buah tongkat yang didalamnya berisi keris.
- 1 (satu) buah tongkat kayu setigi.
- 1 (satu) buah tongkat Komando.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tidak disita oleh penyidik tetapi dibawa oleh Saksi-5 di persidangan sehingga ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, setelah itu dikembalikan lagi kepada kepada Saksi-5 sehingga tidak perlu ditentukan statusnya.

b Surat:

- 1 (Satu) lembar foto benda pusaka dan alat yang digunakan serta kunci pintu yang rusak.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Pasal 189 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : ZAENURI, Koptu Nrp. 31930794760971, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu pencurian dilakukan ”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto benda pusaka dan alat yang digunakan serta kunci pintu yang rusak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Faridah Faisal, SH.,MH Nrp. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H., Nrp. 544975 dan Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH Nrp 524436 dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH Nrp. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Faridah Faisal, SH.,MH
Letkol Chk (K) Nrp. 1920011390668

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Warsono, S.H.,
Mayor Chk Nrp. 544975

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp. 547972

PANITERA

Aulisa Dandel, SH.
Kapten Sus Nrp. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)